

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 24 Tahun 1979 Seri D

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1975 (4/1975)

Tentang : Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1974;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1974/1975.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1975.
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/K/DPRD/...
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/K/DPRD/1974
11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

11/K/DPRD/1971

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1975/1976 semula berjumlah sebesar Rp.10.030.458.448,-
(Sepuluh milyar tiga puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
diperkirakan menjadi Rp.10.337.443.750,650,-
(Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh 65/100 rupiah)
Yang terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan rutin
dari Rp. 8.988.873.848,-
(Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Diperkirakan menjadiRp.9.381.009.399,50
(Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 50/100 rupiah)
 - b. Anggaran Pendapatan Pembangunan
dari..... Rp.1.041.584.600,-
(satu milyar empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Diperkirakan menjadi Rp. 956.434.351, 15,-
(sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus limapuluh satu 15/100 rupiah)
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1975/1976 semula berjumlah sebesar Rp.10.030.458.448,-
(Sepuluh milyar tiga puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
diperkirakan menjadi Rp.10.337.443.750,650,-
(Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus

empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh 65/100 rupiah)
Yang terdiri atas:

a. Anggaran Pendapatan rutin
dari Rp. 8.988.873.848,-
(Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan
juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
empat puluh delapan rupiah).

Diperkirakan menjadiRp.8.993.388.454,
(Delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga tiga
ratus delapan puluh delapan empat ratus lima puluh
empat)